



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR/
TITIPAN KENDARAAN DI LINGKUNGAN PASAR DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir/Titipan Kendaraan di Lingkungan Pasar di Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Tradisional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Klaten Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 24 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR/TITIPAN KENDARAAN DI LINGKUNGAN PASAR DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas khusus dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Tempat Khusus Parkir atau juga disebut Titipan Kendaraan adalah tempat khusus untuk parkir yang berada dilingkungan pasar milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.
8. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pelayanan dan penyediaan parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah yang terhutang yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak memberikan bukti yang akurat kepada Pejabat yang berwenang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah yang yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti Pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat Pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau Perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta Nasional yang tunduk pada hukum Indonesia.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Klaten.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengaturan sistem dan tata tertib perparkiran termasuk penerapan tarif retribusi Tempat Khusus Parkir maka Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengatur Tempat Khusus Parkir.
- (2) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan prosentase bagi hasil 55 % untuk Pemerintah Daerah dan 45 % untuk Pengelola.
- (3) Pengelolaan dan pemungutan retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara swadaya dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Penetapan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Lingkungan Pasar di daerah ditentukan besarnya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penyetoran hasil retribusi Tempat Khusus Parkir ke Kas Daerah dilaksanakan paling lambat satu kali 24 jam melalui Bendahara Pasar.
- (3) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, retribusinya disetorkan utuh (100 %) ke Kas Daerah oleh Pengelola melalui Bendahara Pasar.
- (4) Hak Pengelola sebesar 45 % setiap bulannya akan diberikan melalui Rekening Pengelola pada bulan berikutnya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah :
- a. Menyediakan tempat dengan batas-batas yang nyata;
 - b. Menjamin keamanan kendaraan yang diparkir di Tempat Khusus Parkir;
 - c. Menerima pembayaran jasa dari pemilik kendaraan yang diparkirkan di Tempat Khusus Parkir;
 - d. Memberikan tanda bukti pembayaran kepada pemilik kendaraan yang telah membayar dan sekaligus sebagai suatu tanda bukti seseorang telah memarkir kendaraan di Tempat Khusus Parkir; dan
 - e. Memberikan ganti rugi atas kehilangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban wajib retribusi adalah
- a. Mendapat jaminan keamanan atas kendaraan yang diparkirkan
 - b. Membayar sejumlah uang yang menjadi kewajibannya, dan
 - c. Menerima dan menyimpan tanda bukti parkir/SSRD dengan baik
 - d. Menerima ganti rugi atas kehilangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 08 Desember 2014
BUPATI KLATEN,

Diundangkan di Klaten
Pada tanggal 08 Desember 2014.

SUNARNA

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

SARTIYASTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014 NOMOR 29